



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Ke- 26 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Masa Sidang II pada tanggal 22 Agustus 2022, disetujui dan ditetapkan pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana ketentuan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 c.q. pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN

KETUA,



HARRY WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
LANJUT USIA

SUSUNAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN LANJUT USIA

No.	NAMA	JABATAN
1	TUGIATNO, S.Sos.	Koordinator
2	AMALIA HANDAYANI, S.Pd	Ketua
3	EDDY JUNAIDI, SE	Wakil Ketua
4	H.M FAISAL HARIYADI	Anggota
5	Hj. HARIYA SISAR, SH, M.I.Kom	Anggota
6	ISTIQAMAH, SE	Anggota
7	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota
8	SUYATO, SE, MM	Anggota
9	H. WAKHID HUSAINI, SE, MM	Anggota
10	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Anggota
11	ABDURRASYID RIDHA, SE	Anggota
12	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota
13	H. ABDUL MUIS	Anggota
14	MUDAH, S.Ag, M.IP	Anggota
15	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota

PIMPINAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,



HARRY WIJAYA